



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan. Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665 353007
Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/ ~~QAB~~ /SK/26.8/PN/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TK KHALIFAH 21"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca Menimbang : Surat permohonan izin Pendirian operasional dari Kepala TK KHALIFAH 21 No : 005/LPP-KGT/IX/2012
- Mengingat : a. bahwa Yayasan TK KHALIFAH 21 yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu memberi izin pendirian Dan penyelenggaraan Taman kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002
(Pedoman Pendirian Sekolah)
5. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/050/BKD/2010, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian, Perpanjangan dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** PERTAMA : Memberi izin kepada
- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama Yayasan | : | TK KHALIFAH 21 |
| 2. Alamat | : | Jl : Perumahan Villa Kencana Damai Blok: B 09
Kec: Sako Palembang |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | TK KHALIFAH 21 |
| 2. Nomor Data Sekolah | : | --- |
| 3. Alamat | : | Jl : Perumahan Villa Kencana Damai Blok: B 09
Kec: Sako Palembang |

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **1 (Satu)** tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2013 Sampai Dengan 24 Januari 2014
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2013



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Disdikpora Prop. Sum - Sel
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala Disdikpora Kec. Sako Palembang



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Alamat : Jl. Sriwijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 1022 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
“ TK KHALIFAH 21 ”
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK KHALIFAH 21
Nomor : 16/TK KHALIFAH21/2019, Tanggal 09 Januari 2019

Menimbang : a. Bawa TK KHALIFAH 21 yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK KHALIFAH 21** ”
2. Alamat : Perumahan Villa Kencana Damai Blok B-9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : **TK (TAMAN KANAK KANAK)**
4. NPSN : 69876029

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2023**;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

: PALEMBANG
: 14 Februari 2019



Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;